

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

<http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna NAPZA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Persyaratan

1. Hasil Tim Asesmen
2. Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi Photo Copy rekam medis yang diusulkan A. Rehabilitasi di dalam Lapas 1) Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi 2) Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi B. Rehabilitasi di Luar Lapas 1) WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009). 2) Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. 3) xMasa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapat kan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas/Rutan Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

<http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

ALUR LAYANAN LANJUTAN PENGORBATAN METHADONE BAGI
PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA
WBP PENGGUNA NAPZA



1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan
7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

<http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Biaya / Tarif KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Tidak dipungut biaya PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Biaya dari DIPA Lapas/Rutan

(dimungkinkan dari sumber sumber lain seperti; BNN,

Kemensos, Kemenkes)

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab
- Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
- Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan